



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor. 72/Pdt.P/2018/PA.Pbr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Hartati binti Nizar ST Rajo Endah**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Melur No. 58 A Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

**Ir. H. Hendri bin Syafril. A**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Asrama Komplek Bumi Asri Blok. E LK VIII No. 194 Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helveita, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

**Wisnetty binti Syafril. A**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Melati Indah Perumahan Villa Melati Permai Blok. C No. 20 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

**Sri Emilya binti Syafril. A**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Melur No. 58 A Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**

**Alvira binti Syafril. A**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Melur No. 58 A Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mardoni, S.HI Advokat pada Law Office & Mediator, beralamat di jalan datuk Setia Maharaja, Nomor. 1, Kelurahan tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No.72/Pdt.P/2018/PA.Pbr.tgl 06-11-2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 057/SK-MS-R/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan  
Register Nomor. 494/2018 tanggal 17 Oktober 2018;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 17 Oktober 2018 dengan surat permohonannya bertanggal 16 Oktober 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Pbr. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama yang di langsunikan pada tanggal 09 Mei 1966, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 176/1966 tertanggal 09 Mei 1966 yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bnh, Sei. Puar Kabupaten Agam Kota Bukittinggi;
2. Bahwa selama Pemohon I menikah dengan ayah Pemohon II, III, IV dan V yang bernama tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan suami Pemohon, dan selama itu pula suami Pemohon I tetap beragama islam;
4. Bahwa selama Pemohon I menikah dengan almarhum, telah di karuniai empat orang yang bernama:
  - 4.1. Ir. H. Hendri Bin Syafril. A;
  - 4.2. Wisnetty Binti Syafril. A;
  - 4.3. Sri Emilya Binti SyafrilL. A;
  - 4.4. Alvira Binti Syafril. A;
5. Bahwa Suami Pemohon I atau ayah Pemohon II, III, IV dan V pada tanggal 30 Desember 2016 meninggal dunia di Kota Pekanbaru karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. AM. 574.0017899 tertanggal 05 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
6. Bahwa pada waktu suami Pemohon I atau ayah Pemohon II, III, IV dan V meninggal dunia, suami Pemohon I meninggal dalam keadaan memeluk agama islam;
7. Bahwa suami Pemohon I yang bernama , pada saat meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No.72/Pdt.P/2018/PA.Pbr.tgl 06-11-2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. Hartati Binti Nizar ST Rajo Endah, sebagai Istri;
- 7.2. Ir. H. Hendra Bin Syafril. A, sebagai anak laki-laki kandung;
- 7.3. Wisnetty binti Syafril. A, sebagai anak perempuan kandung;
- 7.4. Sri Emilya Binti Syafril. A, sebagai anak perempuan kandung;
- 7.5. Alvira Binti Syafril. A, sebagai anak Perempuan Kandung;
8. Bahwa pada waktu suami Pemohon I almarhum meninggal dunia, kedua orangtuanya telah lebih dahulu meninggal dari pada Almarhum;
9. Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon untuk pengurusan surat menyurat atas nama almarhum dan mengurus tabungan atas nama almarhum di Bank serta kepastian hukum lainnya;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2016 di Kota Pekanbaru di karenakan sakit;
3. Menetapkan;
  - 3.1. Hartati Binti Nizar ST Rajo Endah
  - 3.2. Ir. H. Hendril Bin Syafril. A;
  - 3.3. Wisnetty Binti Syafril. A;
  - 3.4. Sri Emilya Binti Syafril. A;
  - 3.4. Alvira Binti Syafril. A

Adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Syafril A bin Adjam ST Sinaro;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person di dampingi oleh kuasanya persidangan;

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No.72/Pdt.P/2018/PA.Pbr.tgl 06-11-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor 176/1996 tanggal 23 Mei 2018 1996 atas nama; Hartati dengan Syafril A yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bnh.Sei.Puar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471010501170004 tanggal 01-01-2017 atas nama Hartati, yang telah dikeluarkan oleh Kadisduk Dan Pencapil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-05012017-0015 tanggal 05 Januari 2017 atas nama Syafril A yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
4. Surat Keterangan Kelahiran Nomor 1155/CK-11/Cs/1982 atas nama Hendri, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaptaran Penduduk Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No.72/Pdt.P/2018/PA.Pbr.tgl 06-11-2018



5. Surat Keterangan Kelahiran Nomor 1156/CK-11/Cs/1982 atas nama Wisnetty, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaptaran Penduduk Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

6. Surat Keterangan Kelahiran Nomor 1157/CK-11/Cs/1982 atas nama Sri Emilya, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaptaran Penduduk Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor.932/D/2004 tanggal 19 Mei 2018 2004 atas nama Alvira, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaptaran Penduduk Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

8. Silsilah Keluarga Syafril A yang dikeluarkan oleh Lurah Kedung Sari yang diketahui oleh Camat Sukajadi yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.8 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama; Syahrial bin Miin dan Risman N Bin Nani, yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No.72/Pdt.P/2018/PA.Pbr.tgl 06-11-2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Syahril bin Miin.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Hartati yang telah menikah dengan Syafril A (suami Pemohon I);
- Bahwa suami Pemohon I bernama Syafril A telah meninggal dunia di Pekanbaru karena sakit pada tahun 2016;
- Bahwa Pemohon I (Hartati) dengan Syafril A telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama; Hendri, Wisnetty, Sri Emilya dan Alvira;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Syafril A mempunyai seorang isteri yaitu Hartati (Pemohon I);
- Bahwa kedua orang tua dari Syafril A telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Ibrahim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ini;

## 2. Risman N Bin Nani

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Hartati yang telah menikah dengan Syafril A (suami Pemohon I);
- Bahwa suami Pemohon I bernama Syafril A telah meninggal dunia di Pekanbaru karena sakit pada tahun 2016;
- Bahwa Pemohon I (Hartati) dengan Syafril A telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama; Hendri, Wisnetty, Sri Emilya dan Alvira;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Syafril A mempunyai seorang isteri yaitu Hartati (Pemohon I);
- Bahwa kedua orang tua dari Syafril A telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Ibrahim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ini;

Bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut, para Pemohon tidak mengajukan keberatannya dan para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 06 Nofember 2018 pada prinsipnya para Pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan dengan diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang, dan untuk singkatnya cukup dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No.72/Pdt.P/2018/PA.Pbr.tgl 06-11-2018



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara Penetapan Ahli Waris adalah merupakan kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di muka persidangan, dan Majelis telah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada para Pemohon, namun tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Pewaris bernama Almarhum Syafril A bin Adjam ST Sinaro (suami Pemohon I/ayah kandung Pemohon II sampai dengan Pemohon V) yang meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru pada tanggal 30 Desember 2016, dengan tujuan mengurus surat-surat dan hal-hal yang berkaitan dengan Pewaris sebagaimana tersebut dalam surat permohonan para Pemohon, sehingga untuk kepentingan penyelesaian dan pengurusan hak-hak Pewaris tersebut, diperlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama. Oleh karena surat permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 s.d. P.8 yang terdiri dari; fotocopi Akta Nikah, Kutipan Akta Kematian, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran, dan Surat Silsilah Keluarga, seluruh bukti surat yang diajukan para Pemohon tersebut yang dinilai Hakim Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, dibuat khusus sebagai alat-alat bukti serta berkaitan langsung dengan perkara ini karena merupakan identitas para ahli waris dan Pewaris serta dokumen-dokumen yang mendukung dalam rangka untuk penetapan ahli waris atas nama Pewaris (Syafril A), serta telah diajukan menurut tatacara yang berlaku;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama; Syahrial bin Miin dan Risman N bin Nani, yang dinilai oleh Hakim Majelis telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1905 sampai Pasal 1911 KUH Perdata yakni keterangan yang diberikan berdasarkan pengetahuan dengan

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No.72/Pdt.P/2018/PA.Pbr.tgl 06-11-2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari pengalaman, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya bersesuaian, dan Saksi-saksi bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan yang sangat relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon di muka persidangan dan bersumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 Ssampai P.8, yang didukung dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon masing-masing bernama; Syahril bin Miin dan Risman N bin Nani, sehingga terbukti sebagai berikut:

1. Syafril A dengan Hartati (Pemohon I) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Mei 1966;
2. Safril A (Pewaris/suami Pemohon I/ayah kandung Pemohon II sampai dengan Pemohon VI), telah meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru pada tanggal 30 Desember 2016;
3. Kedua orang tua Pewaris (Syafril A), keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut di atas, mempunyai relevansi dengan permohonan Pemohon, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan para Pemohon tersebut, terbukti bahwa para ahli waris adalah isteri dan anak-anak kandung dari Pewaris, dan para Pemohon tersebut mempunyai relevansi dengan permohonan para Pemohon, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Hakim Majelis telah menemukan fakta yang dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Syafril A bin Adjam ST Sinaro dengan Hartati Binti Nizar St Rajo Endah adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Mei 1996 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banuhampu Sei. Puar, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 176/1966, bertanggal 09 Mei 1966;
2. Bahwa selama pernikahan almahum Syafril A bin Adjam ST Sinaro dengan Hartati Binti Nizar St Rajo Endah telah dikaruniai sebanyak 4 (empat) orang anak masing-masing bernama; Hendri, Wisnetty, Sri Emilya dan Alvira
3. Bahwa Pewaris (Syafril A bin Adjam ST Sinaro) telah meninggal dunia di Pekanbaru karena sakit pada tanggal 30 Desember 2016, sedangkan orang tua

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No.72/Pdt.P/2018/PA.Pbr.tgl 06-11-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pewaris, keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris (Syafri A bin Adjam ST Sinaro);

4. Bahwa setelah Pewaris (Syafri A bin Adjam ST Sinaro) meninggal dunia, almarhum meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yang masing-masing bernama; Hartati, Hendri, Wisnetty, Sri Emilya dan Alvira;
5. Bahwa tidak ada lagi ahli waris lain dari Pewaris selain dari 5 (lima) orang ahli waris tersebut di atas, karena ayah kandung dan ibu kandung Pewaris, keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris;
6. Bahwa selama pernikahan Hartati Binti Nizar St Rajo Endah dengan Pewaris (almarhum Syafri A bin Adjam ST Sinaro) belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang bersumberkan dari dalil nash Al-Quran, Surat Al-Nisa, Ayat 166 berbunyi sebagai berikut:

**للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا**

*"(Bagi laki-laki ada bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, dan bagi perempuan ada bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, sama ada bahagian itu sedikit atau banyak sesuai menurut bahagian yang telah ditentukan)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sehingga Hakim Majelis berpendapat dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan menetapkan Hartati Binti Nizar St Rajo Endah (isteri Pewaris), Hendri bin Syafri A (anak kandung Pewaris), Wisnetty binti Syafri A (anak kandung Pewaris), Sri Emilya binti Syafri A (anak kandung Pewaris) dan Alvira binti Syafri A (anak kandung Pewaris), sebagai ahli waris dari Pewaris (Syafri A bin Adjam ST Sinaro ) yang meninggal di Pekanbaru karena sakit pada tanggal 30 Desember 2016;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon, meskipun tidak menyebutkan kegunaan penetapan ahli waris ini, namun Hakim Majelis meyakini bahwa tujuan penetapan ini adalah untuk mengurus dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan harta peninggalan atas nama; almarhum Syafri A bin Adjam ST Sinaro (Pewaris), serta pengurusan segala surat-menyurat terkait harta peninggalan almarhum Syafri A bin Adjam ST Sinaro (Pewaris), serta sebagai pegangan bagi para Pemohon sehari-hari terkait harta peninggalan almarhum,

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No.72/Pdt.P/2018/PA.Pbr.tgl 06-11-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini volunteer, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Mengingat:*

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
3. Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Syafril A bin Adjam ST. Sinaro telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2016 di Kota Pekanbaru karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Syafril A bin Adjam ST. Sinaro adalah;
  - 3.1. Ir. H. Hendri bin Syafril. A (anak kandung Pewaris);
  - 3.2. Wisnetty binti Syafril. A (anak kandung Pewaris)
  - 4.3. Sri Emilya binti Syafril A (anak kandung Pewaris)
  - 4.4. Alvira binti Syafril. A (anak kandung Pewaris)
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 06 Nopember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Hj. Marsyidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Para Pemohon;

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No.72/Pdt.P/2018/PA.Pbr.tgl 06-11-2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Andi M. Akil, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Marsyidah, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

|  |                   |     |            |
|--|-------------------|-----|------------|
| 1.                                     | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,00  |
| 1.                                     | Biaya ATK         | Rp. | 63.000,00  |
| 2.                                     | Biaya panggilan   | Rp. | 50.000,00  |
| 3.                                     | Hak Redaksi       | Rp. | 5.000,00   |
| 4.                                     | Meterai           | Rp. | 6.000,00   |
| Jumlah                                 |                   | Rp. | 154.000,00 |
| (seratus lima puluh empat ribu rupiah) |                   |     |            |

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No.72/Pdt.P/2018/PA.Pbr.tgl 06-11-2018